



P U T U S A N
Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Warnet Makes Net, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 158/06/VIII/2010, tertanggal 06 Agustus 2010;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : /Pdt.G / 201 / PA.Bb.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Patimura, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kota Baubau sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, damai, baik dan harmonis, sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi sejak pertengahan bulan Agustus 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Penggugat masih dalam keadaan hamil yang mana Penggugat ingin di temani untuk jalan subuh akan tetapi Tergugat namun Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat masih dalam keadaan mengantuk;
5. Bahwa penyebab lain dalam perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menerima nasehat atau saran dari Penggugat dan juga Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan ancaman merusak sepeda motor Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2012, yang disebabkan pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat masih bermain di halaman rumah yang bernama La Ode Muhammad Ramadhan Aziz sehingga saat itu Tergugat memanggil anak tersebut namun anak tersebut tidak mau masuk dalam rumah sehingga Tergugat melemparkan helm kepada anaknya dan setelah itu Penggugat mendorong Tergugat namun Tergugat langsung memukul Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di jalan Pahlawan, Kelurahan



Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

8. Bahwa Tergugat sering datang untuk meminta agar rujuk kembali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau bersatu dengan Tergugat;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat.
(Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0011/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 13 Januari 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 21 Januari 2014, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa, penggugat sebagai PNS di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Baubau telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari atasannya;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari Nomor: 158/06/VIII/2010 Tanggal 06 Agustus 2010, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas catatan Sipil Kota Baubau,:
 - Bahwa saksi kenal penggugat karena teman sekolah di SMP, sedangkan tergugat kenal sebelum menikah dengan penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua tergugat di Bone-Bone.
 - Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kurang lebih dua tahun.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak penggugat hamil empat bulan anak kedua.



- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat memukul penggugat saksi hanya melihat bekas lebam di badan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2012.
- Bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Pahlawan.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh orang tua penggugat namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Kota Baubau.:

- Bahwa Saksi kenal penggugat karena saksi adik kandung penggugat, sedangkan tergugat kenal sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua tergugat di Bone-Bone.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Oktober 2012.
- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat di Jalan Pahlawan.
- Bahwa Ya, penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh orang tua penggugat namun tidak berhasil.

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan bukti surat kode P, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan dalam gugatannya mengenai kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang tidak mau menerima saran dan nasehat dari Penggugat serta Tergugat yang sering berkata kasar kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2012 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, atas dasar itulah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu teman Penggugat dan saksi kedua adik kandung adalah merupakan saksi orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012, meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sering menceritakan kondisi rumah tangganya kepada kedua saksi, hal mana penyebab perselisihan karena Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang tidak melemahkan dalil-dalil Penggugat dan satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah memuncak serta sulit untuk dapat dirukunkan kembali, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan sebagaimana yang telah diterangkan oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi merupakan tempat Penggugat mencurahkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dihubungkan dengan keterangan saksi yang mengetahui sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, patut diduga dengan kuat antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar serta sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar



daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

— — — — —

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.



mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,



Riduan, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hafidz Umami, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor : 11 / Pdt.G / 2014 / PA.Bb.